



PUTUSAN

Nomor 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

-----**Pemohon**-----, NIK: 3671011610910003, Lahir di Tangerang tanggal 16 Oktober 1991, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-III, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Komp. LP Anak Pria Jalan Pesanggrahan Dalam Nomor 18 B, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Sukaasih Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Nomor Hp. 085776672220, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

-----**TERMOHON**-----, NIK 3671116901950001, Lahir di Tangerang, tanggal 29 Januari 1995, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Gang Kijan Ridi Nomor 30 (dikenal rumah bapak Risin) RT. 003, RW. 001, Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa semua bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng, dengan posita dan petitum yang telah diperbaikinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang, Kota Tangerang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 467/49/VI/2015 tertanggal 10 Juni 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat Gang Kijan Ridi Nomor 30 (di kenal rumah bapak Risin) RT. 003, RW. 001, Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Raka Pranadirta, laki-laki, lahir di Tangerang 26 Februari 2016;
 - 3.2. Rafi Ardiansyah, laki-laki, lahir di Tangerang 06 Juli 2019;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan November tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 . Termohon mempunyai sifat kurang dewasa sebagai isteri dan sering mudah tersinggung sehingga tidak bersikap sopan kepada orangtua Pemohon;
- 4.2 . Termohon jika diberikan nafkah wajib lahir oleh Pemohon selalu meminta lebih dengan tidak pernah memikirkan keadaan Pemohon, dengan bersikap boros dan tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik seperti sering tidak bicara dengan Pemohon;
- 4.3 . Termohon sudah tidak bisa diberikan nasihat baik oleh Pemohon sebagai suami dikarenakan mengabaikan Pemohon;
- 4.4 . Termohon sering berkata kasar kepada anak bahkan kepada Pemohon dengan nada tinggi, sinis dan menyinggung sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun perkecokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini perkecokan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan Agustus 2023, yang akibatnya Termohon dan Pemohon sehingga berpisah rumah dikarenakan Termohon mengusir Pemohon dan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang kerumah orangtua Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan secara lahir dan batin selayaknya suami dan istri;
7. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----**Pemohon-----**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (-----**Termohon-----**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut serta hadir menghadap di persidangan yang telah ditetapkan, lalu Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dan menunjuk **Indra Syahrial, S.H., M.H., C.Med.** sebagai Mediator bersertifikat dari kalangan non Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng, tanggal 14 September 2023;serta memberikan

Hal. 4 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi serta Mediator tersebut telah melakukan fungsinya, akan tetapi upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh Mediator tersebut tidak berhasil sepanjang mengenai perceraian dan berhasil sepanjang mengenai sebagian akibat perceraian, sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 21 September 2023;

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya;

Pasal 2

Bahwa Pemohon akan memberikan akibat perceraian sebagai berikut:

- (1) Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama menjalani masa iddah (3 bulan) sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- (2) Pemohon akan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- (3) Pemberian sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) diatas akan dilaksanakan oleh pemohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Tangerang.

Pasal 3

Para pihak sepakat, Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Raka Pranadirta & Rafi Ardiansyah sampai dengan anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan meyalurkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Pasal 4

Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak yang ikut Termohon sebagaimana tersebut diatas sejumlah

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, yang diberikan melalui Termohon dan sejak putusan dijatuhkan/berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 5

Para pihak sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan tersebut merupakan petitum perkara ini dan dimasukkan dalam putusan pengadilan.

Bahwa terhadap Pemohon Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa point 1 (satu) benar;
2. Bahwa point 2 (dua) benar;
3. Bahwa point 3 (tiga) benar;
4. Bahwa Termohon rasa bukan ucapan Pemohon, Kalau terjadi rumah tangga Termohon guncang dimulai sejak bulan November 2015 kenapa pemohon menggugat cerai Termohon pada bulan September 2023. dan rumah tangga Termohon sampai dikaruniai dua anak.

Jawaban sebab-sebab permohonan cerai;

- 4.1. Bahwa kalau memang sifat kurang dewasa sebagai istri dan sering mudah tersinggung, tidak sopan kepada orang tua suami Termohon, Termohon yakin itu ucapan orang tua Pemohon, Intinya permohonan cerai ini dilandasi orang ketiga. Dengan ketidaksukaan orang tua Pemohon terhadap Termohon;
- 4.2. Bahwa selama Termohon hidup rumah tangga dengan Pemohon, tidak pernah Pemohon bilang Termohon boros, usia pernikahan Termohon baru 8 tahun. Faktanya Termohon sudah memiliki aset, Termohon tidak mengontrak, ada rumah, dua sepeda motor N-max dan Vario 160 dan satu unit mobil Terios;

Dalam mengatur rumah tangga Termohon tidak lebih besar pasak daripada tiang, kedua anak Termohon tumbuh dengan gizi yang cukup;

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau Termohon tidak bicara dengan Pemohon semenjak Pemohon mempunyai orang ketiga. Intinya permohonan cerai ini terjadi karena suami Termohon ingin mempunyai surat cerai untuk melakukan pernikahan dengan selingkuhannya.

4.3. Yang Termohon pertanyakan nasihat baik apa?

- Termohon sebagai istri melayani suami;
- Termohon mengurus anak dengan baik;
- Termohon mengelola keuangan suami;
- Termohon menjaga martabat suami;

Mengabaikan Pemohon dalam bentuk apa?

4.4. Kalau Termohon kasar kepada anak terlalu naif mencari kesalahan istri dengan ujaran serendah itu;

Termohon berkata kasar perselingkuhan kepada Pemohon suami Termohon, karena dalam mental waktu dan dua sikis minggu Termohon semenjak goncang;

Menerima kabar ketahuan berselingkuh pada tanggal 4 Agustus 2023 pada jam 03.15 malam, Termohon baru tahu dari WhatsApp suami Termohon. Selingkuhannya WhatsApp dengan kata-kata "iya papi ku sayang" yang sampai sekarang WhatsApp-nya Termohon simpan sebagai bukti;

Sudah 8 tahun rumah tangga Termohon tidak pernah memeriksa Hp suami Termohon karena Termohon ingin menjaga keutuhan rumah tangga Termohon. Entah kenapa malam kejadian itu Termohon iseng membuka Hp suami Termohon karena Termohon mengalami mimpi yang tidak enak. Setelah ketahuan berselingkuh pada tanggal 14 Agustus hari Senin kedua orang tuanya dan pemohon datang menghadap orang tua Termohon bilang rumah tangga Termohon sudah tidak nyaman dan pada tanggal 17 Agustus 2023 hari Kamis orang tua

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan saudaranya menyerahkan Termohon kepada kedua orang tua Termohon, tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2023 orang tua Pemohon dan Pemohon membawa surat cerai agama talak tiga. Termohon lampirkan sebagai bukti, begitu kejam perbuatan Pemohon dan keluarganya yang tidak punya hati nurani hanya untuk pembelaan Pemohon untuk menikah lagi.

Karena suami Termohon memiliki dua penghasilan, penghasilan harian sebesar Rp400,000,00 dan uang gaji bulanan sebesar Rp3.400,000,00, Karena biasanya perhari Termohon menerima uang dari suami Termohon sebesar Rp200,000,00. Suami Termohon mendapatkan uang makan bulanan sebesar Rp500.000,00. Dan biasanya Termohon mendapatkan uang bulanan sebesar Rp2.000,000,00;

Atas permohonan tuntutan Termohon, Termohon berharap banyak kepada pak Hakim agar dikabulkan.

5. Bahwa point 5 (lima) benar
6. Bahwa point 6 (enam) benar, karena Pemohon telah menjatuhkan talak cerai secara agama;
7. Bahwa point 7 (tujuh) benar;
8. Bahwa point 8 (delapan) benar;
9. Bahwa point 9 (sembilan) benar;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 22 Oktober 2022 sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menjelaskan bahwa adanya ketidaksukaan orang tua Pemohon terhadap Termohon, memang benar adanya ketidaksukaan orang tua Pemohon kepada Termohon namun bukan semata-mata tanpa alasan, yang awalnya suka, namun atas sikap dan perilaku yang menurut pihak keluarga semakin kesini sikap dan perilaku yang kurang sopan (menentang/membantah) terhadap pihak keluarga Pemohon maka menyebabkan ketidaksukaan tetapi bukan berarti pihak keluarga

Hal. 8 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyarankan untuk mengambil tindakan permohonan cerai seperti yang dimaksud Termohon. Karena menurut saya (Pemohon) ini hanya penjelasan yang terlalu dilebih-lebihkan hanya demi kepentingan satu pihak (Termohon);

2. Bahwa Termohon menjelaskan bahwa Pemohon tidak pernah mengucapkan bahwa Termohon adalah orang yang boros, namun itu hanya sebagian kecil dari penjelasan dari Termohon karena faktanya:

- Telah dijelaskan bahwa rumah tidak mengontrak, memang benar karena rumah terbut masih rumah milik orang tua bukan milik pribadi (menumpang).
- Telah dijelaskan bahwa memiliki 2 unit sepeda motor, memang benar 1 unit sepeda motor ber-merk NMAX (kredit) digunakan untuk transportasi kerja Pemohon sedangkan 1 unit yang bermerk Vario 160 (kredit) digunakan untuk mengantarkan jemput anak pergi sekolah, namun faktanya motor tersebut jarang digunakan untuk mengantarkan jemput anak pergi sekolah pasalnya di rumah pihak Termohon terdapat 2 unit kendaraan yang sama sekali jarang terpakai bahkan hampir sering tidak terpakai jadi apa salahnya digunakan yang ada dan anak pun lebih sering jika berangkat sekolah berangkat bersama orang tua Termohon karena pekerjaan orang tua Termohon masin satu lingkungan dengan sekolah anak;
- Telah dijelaskan bahwa memiliki 1 unit kendaraan bermotor berupa 1 unit mobil Terios (kredit). Memang benar, namun unit tersebut atas keinginan yang menurut Pemohon sedikit memaksakan kehendak atau egonya. Mengapa Pemohon berkata seperti itu karena sebelumnya sudah Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon tidak mempunyai dana untuk melakukan pembayaran DP dari unit tersebut, tetapi pihak Termohon tetap dengan pendiriannya ingin melakukan pembelian unit tersebut dengan cara apapun itu (melakukan pinjaman), Bersamaan

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



dengan permasalahan ini unit tersebut rencana akan dikembalikan ke dealer, nyatanya unit tersebut setelah Pemohon cari informasi dari pihak leasing dan pihak dealer bahwa mobil itu belum dikembalikan sebagaimana rencana sebelumnya yang diucapkan dari pihak keluarga Termohon dan sampai saat ini unit tersebut belum diketahui keberadaan pastinya, sedangkan proses angsuran masih berjalan atas nama Pemohon pribadi. Simplenya jika memang unit ingin dikembalikan, silahkan dikembalikan dengan sepengetahuan Pemohon dan apabila jika ingin minta dikembalikan DP yang telah digunakan untuk melakukan pembayaran DP unit tersebut, maka Pemohon bersedia menggantikan dengan catatan unit tersebut nampak fisiknya sediaan dan tidak dalam keadaan cacat atau rusak. kurang lebihnya ini yang dapat saya jelaskan jika terlalu panjang dikhawatirkan akan menambah masalah baru.

Melihat dan mendengar penjelasan dari pihak Termohon mengenai penjelasan yang isinya permohonan cerai ini terjadi dikarenakan Pemohon ingin mempunyai surat cerai untuk dapat melakukan pernikahan kembali dengan selingkuhannya, namun faktanya yang terjadi surat pernyataan atau surat cerai agama talak tiga seperti yang disampaikan dan dilampirkan oleh pihak Termohon pada halaman ke-2 yang bertuliskan pada tanggal 21 Agustus 2023 itu dibuat atas dasar permintaan langsung dari pihak Termohon dan disaksikan langsung oleh 1 (satu) orang paman dan 2 (dua) orang bibi dari pihak Termohon pasalnya sebelum ada permintaan pembuatan surat tersebut pihak Pemohon tidak merasa/belum ingin membuat surat tersebut alasan masih bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan, tapi berbeda dengan kemauan pihak Termohon yang ingin segera dipercepat pembuatan surat pernyataan atau surat cerai agama talak tiganya;

3. Bahwa Termohon mempertanyakan nasihat baik apa ?

➤ Terkait point tersebut bisa kah di uraikan secara detail dan jelas jangan hanya seperti itu

Hal. 10 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



karena jawaban tersebut bagi Pemohon adalah jawaban yang abu-abu tidak ada penjelasan baik atau buruknya seperti apa dan contoh-contoh hal kecilnya seperti apa. Dari sini sudah bisa dinilai bahwa tergugat tidak sepenuhnya menjelaskan isi dari poin-poin yang diuraikan tersebut. Bukan berarti Pemohon menyudutkan/memojokan dari satu pihak.

4. Bahwa Menanggapi poin ini terkait *chat di-whatsapp* yang diuraikan oleh pihak Termohon memang benar adanya chat tersebut, tetapi apakah bisa jadi acuan yang menyatakan benar bahwa adanya perselingkuhan, bisa saja itu hanya berupa candaan atau gurauan yang bersifat fiktif terkecuali Termohon melihat langsung dengan mata telanjang Pemohon sedang jalan bersamaan dengan yang dituduhkan dan ini bisa disebut dengan fakta kejadian.

Pemohon sangat membantah bahwa selama 8 tahun berumah tangga Termohon tidak pernah memeriksa Hp suami, nyatanya bisa saja dalam keadaan suami sedang tertidur lelap seperti yang terjadi ketika ada chat whatsapp tersebut. Itu kembali di kejujuran dari masing-masing pihak.

Dijelaskan kembali pada tanggal 14 Agustus hari Senin bahwa kedua orang tua Pemohon bersama dengan Pemohon datang menghadap orang tua Termohon dan menyampaikan adanya rasa ketidaknyamanan si Pemohon terhadap Termohon. Namun disini lain masih belum ada penyelesaian yang pasti bagaimana karena masih dalam proses musyawarah. antara kedua belah pihak;

Pemohon membantah keras pada tanggal 17 Agustus 2023 bahwasanya Pemohon bersama dengan keluarga atau saudara menyerahkan Termohon kepada orang tuanya, padahal faktanya Pemohon beserta keluarga ataupun saudara tidak merasa menyerahkan Termohon kepada orang tuanya dikarenakan Termohon berada di kediamannya sendiri karena bersamaan dengan itu memang Pemohon dan Termohon masih tinggal di kediaman Termohon, sampai dimintanya surat pernyataan cerai agama talak tiga dibuat pun Pemohon beserta keluarga atau saudara tidak pernah merasa mengucapkan

Hal. 11 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;

Menanggapi kembali terkait masalah pada tanggal 21 Agustus 2023 tersebut bahwasannya surat pernyataan cerai agama talak tiga dibuat atas dasar permintaan dari pihak Termohon, kejadiannya kurang lebih pada jam 12:00 WIB di hari dan tanggal yang sama serta disaksikan oleh 1 (satu) orang paman dan 2 (dua) orang bibi dari pihak Termohon bahwa Pemohon diminta untuk membuat secepatnya surat tersebut agar Termohon tidak merasa digantungkan statusnya. Di hari yang sama kurang lebih pada jam 19:30 Pemohon beserta keluarga mendatangi kediaman Termohon dan menyerahkan surat tersebut sesuai dengan permintaan Termohon yang ingin dibuatkan secepatnya. Dari uraian dan ucapan di atas Pemohon merasa sangat dirugikan karena apa yang dijelaskan Termohon berbanding terbalik dengan faktanya. Jika sekiranya bapak Majelis Hakim berkenan bisa dipanggil saksi-saksi yang melibatkan pembuatan surat pernyataan cerai agama talak tiga tersebut

Menanggapi tuntutan yang dijatuhkan terhadap Pemohon, yaitu terkait Uang masa idah dan uang nafkah anak itu sudah perarturan agama dan wajib untuk dibayarkan. Namun yang jadi pertanyaan uang kenang-kenangan itu masuk dalam kategori apa, karena sepengetahuan Pemohon tidak ada yang namanya uang kenang-kenangan yang ada uang bunga itupun di daerah tertentu yang bersifat sunnah/tidak wajib meskipun ada itupun semampunya tidak dipatok nilainya. padahal pada tahap mediasi sebelumnya Termohon tidak membahas panjang masalah uang kenang-kenangan.

Terkait memiliki dua penghasilan tersebut Pemohon sangat keberatan mengenai penghasilan harian karena penghasilan harian diukur dari pekerjaan tambahan jika ada pekerjaan tambahan maka ada hasilnya tetapi jika tidak ada pekerjaan tambahan maka tidak ada penghasilan tambahan karena jabatan di perusahaan Pemohon hanya sebagai staff operasional (petugas loket) dan pekerjaan tambahan Pemohon untuk diperbantukan oleh staff teknis di perusahaan, begitupun uang makan

Hal. 12 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sejatinya para pekerja pasti butuh makan jadi wajar saja mendapatkan uang makan. Inti yang yang wajib dibayarkan sesuai syariat agama berasal dari gaji pokok tersebut. Kalau pun ingin semua diambil yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon uang dari mana jika semua nya dimintai. Dan satu hal lagi targugat juga sudah menghabiskan barang-barang di rumah Pemohon di luar kesepakatan yang dibawa yaitu berupa seserahan nyatanya yg tersisa hanya 1 buah lemari plastic kecil certa Kasur lantai saja, berikut bukti fotonya akan Pemohon lampirkan di halaman berikutnya;

Maka berdasarkan uraian replik yang di kemukakan di atas, dengan ini Pemohon mohon ade Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan jawaban Termohon ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menganalisa kembali tuntutan-tuntutan yang diajukan dari pihak Termohon karena sudah tidak logis.

atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusannya adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 9 November 2023;

1. Bahwa pada point ini, bila dikatakan Termohon tidak sopan terhadap orang tua Pemohon apa bukti tidak sopannya dan dimana tidak sopannya (menentang atau membantah). Pihak keluarga Pemohon memang tidak menyarankan tindakan gugat cerai dalam pertemuan tersebut, ketika paman Termohon menanyakan orang tua Pemohon apakah mendukung hal yang dibenci Allah SWT/perceraian itu hanya diam saja, dan saat paman Termohon menanyakan Pemohon apakah sudah dipikirkan keputusan ini, Pemohon hanya menjawab sudah tidak nyaman dan ingin pisah;
2. Bahwa disini Termohon menjelaskan tidak untuk merebutkan harta; Termohon hanya menerangkan bahwa Termohon tidak bersifat boros;
3. Bahwa Pertanyaan pemohon juga pertanyaan abu-abu, tidak

Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



dijelaskan nasihat baik apa?;

Kalau benar candaan tidak mungkin memanggil mih, pih. Setelah Termohon selidiki pakai Handpone Pemohon, perempuan itu bilang sudah menjalani hubungan selama 2 bulan, setelah kejadian ini Pemohon sifatnya berubah terhadap Termohon.

Termohon juga bingung kenapa Pemohon lebih senang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai Termohon ingin pulang pun dilarang oleh Pemohon.

Masaalah penghasilan Pemohon bukan maksud untuk menguasai, tetapi hanya untuk menerangkan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan lebih dari Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) setiap bulan.

Dan Termohon yakin Pemohon mampu memenuhi tuntutan Termohon Untuk biaya perbulan Termohon hanya meminta nafkah anak. Maka berdasarkan uraian replik yang dikemukakan di atas, maka kepada majelis hakim berkenan memenuhi tuntutan Termohon karena Termohon tidak mau bercerai sebelum Pemohon memenuhi tuntutan Termohon untuk biaya perbulan Termohon hanya meminta nafkah anak. Maka berdasarkan uraian replik yang dikemukakan di atas, maka kepada majelis hakim berkenan memenuhi tuntutan Termohon karena Termohon tidak mau bercerai sebelum Pemohon memenuhi tuntutan Termohon.

Uang masa idah selama 3 bulan Rp5.100,000,00 (lima juta seratus ribu rupiah)

- Uang kenang-kenangan Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah);
- Uang nafkah anak Rp3.400,000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Uang mas kawin sebesar 10 (sepuluh) gram yang terjual untuk biaya perekonomian keluarga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. **Surat-surat:** Fotokopi yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Hal. 14 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.1 sampai dengan P.3, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, yaitu:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3671011610910003, tertanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 467/49/VI/2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 10 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.3 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Saksi

2.1.-----Saksi ke-1 Pemohon-----, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 09 Januari 1959, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Komplek LP anak Pria Tangerang, RT.01, RW. 01, No. 18 B Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai;;

Bahwa bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat Gang Kijan Ridi Nomor 30 (Dikenal

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Bapak Risin) RT. 003, RW. 001, Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Bahwa tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa Termohon pernah datang ke rumah saksi sambil menangis dan mengatakan bahwa Pemohon mempunyai perempuan lagi, lalu saksi menanyakan kepada Pemohon, ternyata Pemohon menjawab bahwa Pemohon dengan perempuan lain hanya sekedar whatsapp-an. Selain itu Termohon sering terdengar mengatakan bahwa Termohon lebih baik bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan yang lalu disebabkan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, pada waktu itu Pemohon sampai di rumah saksi sekitar pukul 21.00 Wib;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;

Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 16 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi pernah bertemu ayah Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Raka Pranadirta, jenis kelamin laki-laki, *tempat lahir* di Tangerang, tanggal lahir 26 Februari 2016 dan Rafi Ardiansyah, jenis kelamin laki-laki, *tempat lahir* di Tangerang, tanggal lahir 06 Juli 2019. Anak yang pertama diasuh dan tinggal bersama Pemohon dan saksi, sedangkan anak yang kedua bersama ibu Termohon;

Bahwa selama ini Pemohon dan saksi tidak pernah menghalangi Termohon dan keluarganya untuk bertemu dengan anak yang diasuh oleh Pemohon dan saksi. Demikian juga Termohon dan ibunya tidak pernah menghalangi Pemohon dan keluarganya untuk bertemu dengan anak yang diasuh oleh Termohon dan ibunya

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Penunggu loket parkir yang dikelola pasar, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;

Bahwa nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;

Bahwa Termohon dan keluarganya tidak pernah menghalangi Pemohon dan keluarganya untuk bertemu dengan anak tersebut, sehingga Termohon sering datang ke tempat tinggal Pemohon untuk menemui dan mengajak anaknya;

Bahwa sewaktu Pemohon melahirkan anak hanya keluarga Pemohon yang mengurusnya;

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2.2. -----Saksi ke-2 Pemohon-----, tempat dan tanggal lahir Solo, 25 Juni 1959, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Komplek LP anak Pria Tangerang, RT.01, RW. 01, No. 18 B, Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai;

Bahwa bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat Gang Kijan Ridi Nomor 30 (Dikenal Rumah Bapak Risin) RT. 003, RW. 001, Kelurahan Neroctog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;

Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai sifat kurang dewasa dan mudah tersinggung, Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Termohon sering minta pisah, Termohon kurang sopan kepada saksi, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan berteriak-teriak;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2023, dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;

Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa saksi pernah bertemu ayah Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Raka Pranadirta, jenis kelamin laki-laki, *tempat lahir* di Tangerang, tanggal lahir 26 Februari 2016 dan Rafi Ardiansyah, jenis kelamin laki-laki, *tempat lahir* di Tangerang, tanggal lahir 06 Juli 2019. Anak yang pertama diasuh dan tinggal bersama Pemohon dan saksi, sedangkan anak yang kedua bersama ibu Termohon;

Bahwa selama ini Pemohon dan saksi tidak pernah menghalangi Termohon dan keluarganya untuk bertemu

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



dengan anak yang diasuh oleh Pemohon dan saksi. Demikian juga Termohon dan ibunya tidak pernah menghalangi Pemohon dan keluarganya untuk bertemu dengan anak yang diasuh oleh Termohon dan ibunya

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Penunggu loket parkir yang dikelola pasar, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;

Bahwa nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;

Bahwa Termohon dan keluarganya tidak pernah menghalangi Pemohon dan keluarganya untuk bertemu dengan anak tersebut, sehingga Termohon sering datang ke tempat tinggal Pemohon untuk menemui dan mengajak anaknya;

Bahwa sewaktu Pemohon melahirkan anak hanya keluarga Pemohon yang mengurusnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti surat dan telah mengajukan bukti saksi di dalam persidangan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. -----**Saksi ke-1 Termohon**-----, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 01 Maret 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Scurity, tempat kediaman di Gang Kijan Ridi, RT. 003, RW. 001, No. 29, Kelurahan Neregtog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat Gang Kijan Ridi Nomor 30 (Dikenal Rumah Bapak Risin) RT. 003, RW. 001, Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Raka Pranadirta, jenis kelamin laki-laki, *tempat lahir* di Tangerang, tanggal lahir 26 Februari 2016 dan Rafi Ardiansyah, jenis kelamin laki-laki, *tempat lahir* di Tangerang, tanggal lahir 06 Juli 2019;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, sebab saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut dan tidak pernah mendapatkan cerita dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun sekitar dari 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar lebih dari 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Termohon bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak tiga kepada Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi masih sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan terhadap saksi:

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan terhadap saksi memberi keterangan:

1. 2. -----**Saksi ke-2 Termohon**-----, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 18 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gang Kancil, RT. 009, RW. 005, No. 90, Kelurahan Nerektog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat Gang Kijan Ridi Nomor 30 (Dikenal Rumah Bapak Risin) RT. 003, RW. 001, Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Raka Pranadirta, jenis kelamin laki-laki, *tempat lahir* di Tangerang, tanggal lahir 26 Februari 2016

Hal. 22 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rafi Ardiansyah, jenis kelamin laki-laki, *tempat lahir* di Tangerang, tanggal lahir 06 Juli 2019;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, sebab saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut dan tidak pernah mendapatkan Termohon dan ibu Pemohon kepada saksi. Ibu Pemohon pernah mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon akan bercerai. Sedangkan Termohon bercerita kepada saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon mempunyai hubungan dengan seorang perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai sifat kurang dewasa sebagai isteri dan sering mudah tersinggung sehingga tidak bersikap sopan kepada orangtua Pemohon; Termohon jika diberikan nafkah wajib lahir oleh Pemohon selalu meminta lebih dengan tidak pernah memikirkan keadaan Pemohon, dengan bersikap boros dan tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik seperti sering tidak bicara dengan Pemohon; Termohon sudah tidak bisa diberikan nasihat baik oleh Pemohon sebagai suami dikarenakan mengabaikan Pemohon; dan Termohon sering berkata kasar kepada anak bahkan kepada Pemohon dengan nada tinggi, sinis dan menyinggung sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2023, dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian Termohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan dan terhadap pertanyaan Termohon, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi melalui Majelis Hakim. Kemudian Pemohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan dan terhadap pertanyaan Pemohon, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa setelah saksi Termohon bernama yang -----**Saksi ke-1 Termohon-----** dan -----**Saksi ke-2 Termohon-----** tersebut memberi keterangan dalam persidangan, Majelis memberi kesempatan kepada saksi-saksi tersebut untuk berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon di luar persidangan, kemudian Majelis memberi tahu saksi-saksi tersebut supaya hadir pada persidangan berikutnya untuk menyampaikan hasilnya;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan bahwa selama proses perdamaian di luar persidangan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon sudah menyampaikan kepada Pemohon Prinsipal bahwa ayah kandung

Hal. 24 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan ayah kandung Pemohon telah bertemu dan keduanya menginginkan Pemohon dan Termohon rukun kembali, lalu Pemohon menjawab bahwa perkara permohonan cerainya tetap diteruskan;

Bahwa saksi **Asroh bin Casmu** hadir di persidangan tanggal 17 Mei 2021 dan menyampaikan hasil upaya perdamaian di luar persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah bertemu dengan ayah kandung Pemohon, hasilnya ayah kandung Pemohon bernama Sudibyo menginginkan Pemohon dan Termohon rukun, sedangkan dengan Pemohon saksi tidak dapat bertemu;
- Bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi bahwa perceraian ini dari awal diinginkan oleh ibu kandung Pemohon, sehingga dalil permohonan cerai Pemohon banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan;
- Bahwa intinya antara Pemohon dan Termohon selama ini baik-baik saja, sehingga ketika Majelis Hakim memutuskan cerai, bagaimana naluri Termohon yang masih mencintai Pemohon dan keberatan untuk bercerai;
- Bahwa bila Pemohon dan Termohon diputuskan bercerai, maka tidak masalah karena Pemohon selama ini tidak bertanggungjawab kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon ketika diberi masukan oleh ibunya sikap Pemohon goyah, seharusnya dalam urusan rumah tangganya, Pemohon tidak terpengaruh oleh intervensi ibunya;
- Bahwa bila Pemohon dan Termohon diputuskan bercerai, Termohon meminta haknya sebagaimana telah disampaikan dalam jawab menjawab;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pemohon dan kesepakatan di hadapan Mediator, dan Pemohon keberatan terhadap tuntutan Termohon tentang mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terhadap mahar berupa mas seberat 10 gram disebabkan Pemohon telah membayarnya. Sedangkan Termohon

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan *Pemohon*, dan bila terjadi perceraian Termohon mohon supaya akibat perceraian disesuaikan dengan kesepakatan di hadapan meditor, kecuali tentang mut'ah, Termohon menuntutnya berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Termohon minta penggantian mahar berupa emas 23 karat seberat 10 gram yang dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon, ermohon dan anak-anak Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2023 Termohon tidak hadir lagi menghadap di persidangan *dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah*, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 7 Desember 2023 yang dibacakan di dalam persidangan, Termohon telah diberi tahu supaya hadir pada tanggal 21 Desember 2023 tanpa dipanggil dengan surat dan pemberitahuan tersebut berlaku sebagai panggilan resmi;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berdasarkan bukti surat P.2 menikah secara agama Islam di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 26 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi bahwa Termohon bertempat tinggal di Kota Tangerang sehingga Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut serta hadir menghadap di persidangan yang telah ditetapkan, lalu Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 130 HIR., *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk **Indra Syahril, S.H., M.H., C.Med.**, sebagai Mediator dari kalangan non Hakim untuk mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon serta Mediator tersebut telah melaksanakan fungsinya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sepanjang mengenai perceraian dan berhasil mengenai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Pemohon Pemohon dan mendengar penjelasannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari Pemohon Pemohon adalah Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (-----Pemohon-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----Termohon-----) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang dengan dalil antara Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan November tahun 2015 disebabkan:

- Termohon mempunyai sifat kurang dewasa sebagai isteri dan sering mudah tersinggung sehingga tidak bersikap sopan kepada orangtua Pemohon;
- Termohon jika diberikan nafkah wajib lahir oleh Pemohon selalu meminta lebih dengan tidak pernah memikirkan keadaan Pemohon, dengan bersikap boros dan tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik seperti sering tidak bicara dengan Pemohon;
- Termohon sudah tidak bisa diberikan nasihat baik oleh Pemohon sebagai suami dikarenakan mengabaikan Pemohon; dan Termohon sering berkata kasar kepada anak bahkan kepada Pemohon dengan nada tinggi, sinis dan menyinggung sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami.

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Agustus 2023, yang akibatnya Termohon mengusir Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang kerumah orangtua Pemohon. Oleh karena itu Pemohon berpendapat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan

Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita Pemohon Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita Pemohon Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam Pemohon cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi *perselisihan dan pertengkaran* yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil Pemohon Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan Pasal 163. HIR., jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Perdata dan sesuai dengan asas mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum angka 4 (empat) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon diwajibkan membuktikan kebenaran dalil Pemohonnya tersebut, demikian pula sebaliknya, Termohon wajib membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-2, yang telah dibubuhi bermeterai cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan karena semua bukti surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPperdata dan Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, Majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian surat, sehingga dapat diterima, sedangkan secara materil bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) sebagai akta otentik serta keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Tangerang sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Termohon tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tangerang, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bukti surat P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan bernama -----**Saksi ke-1 Pemohon**----- dan -----**Saksi ke-2 Pemohon**-----, masing-masing sebagai ayah dan ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama -----**Saksi ke-1 Termohon**----- dan -----**Saksi ke-2 Termohon**-----, masing-masing sebagai ayah kandung dan bibi Termohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang

Hal. 30 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon lebih sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau dijemput pindah ke Narogong;
- Bahwa setiap hari Sabtu malam Minggu, Pemohon ingin membawa anak Pemohon dan Termohon ke rumah pertama Pemohon, tetapi Termohon tidak membolehkannya, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Pemohon juga pernah mengajak Termohon mandiri tinggal di rumah lain, tetapi Termohon tidak bersedia, Termohon menginginkan rumah yang ada dijual dan dibelikan rumah yang dekat dengan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, Pemohon tinggal bersama saksi pertama di

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narogong, sedangkan Termohon bersama orang tuanya di Perumahan Alinda;`

- Bahwa saksi-saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa kualitas atau bobot perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi-saksi telah menasihati Pemohon supaya dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah bertemu orang tua Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah saksi-saksi rumah tangganya berjalan rukun;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Termohon tidak pernah mengeluh kepada saksi-saksi, misalkan masalah ekonomi sebab Termohon pun bekerja;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, Pemohon setiap hari Sabtu dan Minggu pulang ke rumah orang tuanya, lalu datang lagi ke tempat tinggal Termohon;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Pemohon datang bersama orang tuanya untuk melihat anak Pemohon dan Termohon, 3 (tiga) hari kemudian ada surat permohonan cerai Pemohon yang diajukan Pemohon di pengadilan agama Tangerang;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, karena sebelumnya Pemohon dan

Hal. 32 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon rukun-rukun saja dan tidak pernah ada keluhan atau cerita kepada saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 (dua) bulan yang lalu disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi-saksi Termohon masih sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi Termohon tersebut memberi keterangan dalam persidangan, Majelis memberi kesempatan kepada saksi-saksi tersebut untuk berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai perkara ini diputus, upaya tersebut belum berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sebab:

- Bila antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon dan Termohon tidak akan berpisah tempat tinggal secara permanen;
- Bila antara Pemohon dan Termohon masih ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka saksi tersebut berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan masih ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan saksi Termohon, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak lebih dari 2 (dua) bulan yang lalu sampai perkara ini didaftarkan pada

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 2021, bahkan sampai perkara ini diputus pada tanggal 31 Mei 2021;

- Bahwa kualitas atau bobot perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya secara konkrit merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Sedangkan saksi-saksi Termohon masih sanggup untuk berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi setelah diberi kesempatan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tidak berhasil;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih ingin bersama dengan Pemohon disebabkan Termohon masih mencintai Pemohon serta anak Pemohon dan Termohon masih di bawah umur;

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis bahwa jika suami dan/atau istri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Alquran Surat Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang berdasarkan tujuan hukum untuk memberi kemanfaatan sebagai perbuatan sia-sia dan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya, bahkan secara psikologis akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, khususnya terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, baik melalui mediasi dan upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun upaya perdamaian di luar persidangan oleh saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang menginginkan Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Kenyataannya Pemohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Termohon, sehingga bila Pemohon dan Termohon tidak dipisahkan, maka dipandang dari sisi yuridis formal hanya sekedar mempertahankan status perkawinan, namun akibat rilnya Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan Pemohon perceraian";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 bahwa jika sepasang suami dan istri tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak, apalagi keduanya sudah tidak berniat

Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil Pemohonnya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Alquran surat Albaqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Albaqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع

Hal. 36 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين
لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikanya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

3. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak. Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang pada hari dan tanggal yang akan ditetapkan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti surat P.2 bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai, maka ikrar talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah ikrar talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi bahwa Pemohon dengan Termohon telah sepakat menyelesaikan akibat akibat hukum perceraian berupa mut'ah, nafkah isteri selama iddah, pengasuhan anak dan nafkah anak secara damai dengan membuat dan menandatangani kesepakatan damai tanggal 31 Mei 2023 serta Pemohon dan Termohon mohon supaya kesepakatan tentang akibat perceraian tersebut dituangkan dalam putusan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dengan Termohon tentang akibat hukum perceraian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sebagai berikut;

1. Pemberian Nafkah selama Iddah oleh Pemohon (Suami) kepada Termohon (Bekas Istri), Hadhanah dan nafkah anak;
 - 1.1. Pemberian Mut'ah oleh Pemohon (Suami) kepada Termohon (Bekas Istri)

Menimbang, bahwa tentang mut'ah berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 106.K/AG/1997, dan Alqur'an Surat ke 2 (Albaqarah) ayat 241 sebagai berikut: وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِأَلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



yang bertakwa), Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon sebagai bekas suaminya;

1.2. Pemberian Nafkah selama Iddah oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang nafkah bekas isteri selama iddah, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang berbunyi: *ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بينا ء حبس الزوج عليها وبسلطنته* (wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya), Termohon berhak mendapatkan pembayaran uang nafkah, kiswah dan maskan selama iddah;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Tugas Pengadilan untuk membayar perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami akibat perceraian, khususnya mut'ah dan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah dalam putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Karenanya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya berupa mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Termohon sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

1.3. Hadhanah (Pemeliharaan) Anak Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa pengasuhan anak setelah suami dan isteri bercerai, perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri membutuhkan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut dan selama ini anak tersebut diasuh oleh Termohon dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik,

Menimbang, bahwa Termohon tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut, seperti syarat berakal sehat, merdeka, beragama Islam, 'Iffah (mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji), dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh dan tidak bersuami dan selama dalam pemeriksaan persidangan Termohon tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak tersebut, maka Majelis hakim berpendapat Termohon adalah sebagai pihak yang lebih layak dan berhak terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai semua yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap melekat dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan akses/hak kepada Pemohon untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan hak-hak lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karenanya kepada Termohon patut dihukum untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk

Hal. 40 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan anak tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Bila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka hak hadhanah dapat dialihkan kepada Pemohon dengan putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan perdamaian tersebut dilakukan oleh orang yang cakap untuk bertindak hukum, tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan, maka sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) H.I.R, jo. Pasal 1330 KUH Perdata, jo. Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka secara formil dan materil Kesepakatan Perdamaian tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum "*pacta sunt servanda*" yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jo. Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1992. setiap pihak harus mentaati setiap isi kesepakatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum Pemohon dan berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma tersebut bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum Pemohon, maka Pemohon mengubah Pemohon dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam Pemohon. Sedangkan dalam perkara *a quo*, meskipun materi perundingan dan kesepakatan di luar posita dan petitum Pemohon, tetapi Pemohon tidak merubah Pemohonnya, maka Majelis tidak akan memasukkan keseluruhan isi kesepakatan tersebut dalam diktum putusan dan menghukum kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas, melainkan hanya akan mengambil pokok-pokok kesepakatan tersebut dan menuangkannya dalam diktum putusan *a quo*;

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di peridangan bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Raka Pranadirta, jenis kelamin laki-laki, *tempat lahir* di Tangerang, tanggal lahir 26 Februari 2016 dan Rafi Ardiansyah, jenis kelamin laki-laki, *tempat lahir* di Tangerang, tanggal lahir 06 Juli 2019 sekarang diasuh dan tinggal bersama Termohon dan sesuai dengan ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2016, jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi: *ويجب على الأب نفقة الولد كما روى أبو هريرة أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عندي دينار فقال: انفق على نفسك، فقال: عندي آخر فقال: انفق على ولدك.... الخ*. (ayah diwajibkan untuk memberi nafkah kepada anaknya, sesuai dengan riwayat Abu Hurairoh bahwa seseorang datang kepada Nabi S.A.W. dan berkata: Ya Rasulullah saya mempunyai uang satu dinar, Nabi bersabda: "pakailah untuk nafkah dirimu". Orang tersebut berkata lagi: "Saya mempunyai satu dinar lagi". Nabi bersabda: "pakailah untuk nafkah anakmu dan seterusnya), nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Termohon sebagai ayahnya sesuai dengan kemampuannya dan nafkah anak tersebut tidaklah termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya belum dapat diprediksi secara akurat dan senyatanya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu secara *ex officio* Majelis Hakim mewajibkan Pemohon untuk memberi nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Celio Attharazka Ramadhan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kemampuan dan kebutuhan hidup anak Pemohon dan Termohon yang pada saat ini tinggal di

Hal. 42 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang dengan biaya hidup tidak terlalu tinggi. Maka Majelis Hakim memandang layak dan beralasan Pemohon diwajibkan oleh Majelis Hakim untuk memberikan nafkah yang akan datang 1 (satu) orang anak tersebut sesuai dengan kesanggupannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan sejumlah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah biaya nafkah tersebut terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri atau telah menikah;

Menimbang, bahwa kenaikan biaya nafkah anak sejumlah 10 % setiap tahun tersebut didasarkan kepada pertimbangan nilai rupiah yang setiap tahun mengalami inflasi, sedangkan biaya nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan tersebut didasarkan kepada pertimbangan pendidikan dan kesehatan adalah sesuatu hal yang belum terjadi, yang tentunya belum dapat diprediksi secara akurat dan senyatanya, sedangkan disisi lain juga kewajiban itu harus di pertimbangkan dengan kemampuan Pemohon kedepan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang yang bernama Raka Pranadirta, jenis kelamin laki-laki, *tempat lahir* di Tangerang, tanggal lahir 26 Februari 2016 dan Rafi Ardiansyah, jenis kelamin laki-laki, *tempat lahir* di Tangerang, tanggal lahir 06 Juli 2019 tersebut telah selama ini telah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandungnya, maka harus diperintahkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah yang akan datang anak tersebut melalui Termohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian Konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian Dalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena Pengugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersama-sama dengan jawaban dan masih berkaitan dengan pokok perkara dan gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka Majelis Hakim menilai hal itu telah memenuhi Pasal 132 huruf b HIR, jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1968, tanggal 15 Maret 1969, karenanya secara formil gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi tanggal 21 September 2023 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi kesepakatan di hadapan Mediator tentang akibat perceraian berupa mut'ah, akan tetapi dalam jawabannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang akibat perceraian berupa mut'ah, sehingga Majelis berpendapat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum terjadi kesepakatan tentang tentang mut'ah dan nafkah iddah, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah adalah dalam pandangan hukum Islam Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami, mempunyai hak untuk mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 44 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup dan bersedia untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hasil kesepakatan di hadapan mediator, yaitu berupa uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, tidak terbukti sebagai penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi murni dari Penggugat Rekonvensi. Maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukan termasuk isteri yang *nusyuz* (tidak berbakti lahir dan batin kepada suami), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Alquran Surat ke 2 (Albaqarah) ayat 241 sebagai berikut: *وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* (dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa) serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 106.K/AG/1997, Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suaminya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami, juga perlu dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga tersebut dan kesediaan atau tidaknya Penggugat Rekonvensi untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada bekas isteri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi suami selama menjalani rumah tangga dalam suka dan duka, juga sebagai hiburan dan kenang-kenangan bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya, bahkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, jumlah nafkah

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan mut'ah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Tergugat Rekonvensi yang menurut pengakuannya bekerja sebagai petugas penjaga loket parkir pasar dengan penghasilan bersih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta) setiap bulan, memperhatikan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang telah berlangsung selama sekitar 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, terhitung sejak menikah pada tanggal 10 Juni 2015 sampai putusan perkara ini dibacakan pada tanggal 21 Desember 2023, memperhatikan kebutuhan hidup minimal Penggugat Rekonvensi saat ini yang tinggal di Kota Tangerang dengan biaya hidup tidak terlalu tinggi dan memperhatikan keadaan Penggugat Rekonvensi yang tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi serta memperhatikan keadaan Tergugat Rekonvensi yang berusia masih muda, sehat jiwa dan raganya, sehingga berpotensi mampu untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi. Maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dipandang cukup layak dan adil untuk membayar mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Tugas Pengadilan untuk membayar perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami akibat perceraian, khususnya mut'ah dan nafkah iddah dapat dicantumkan dalam putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Karenanya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat

Hal. 46 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain menggugat mut'ah, Penggugat juga menggugat agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan mahar berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram yang dijual oleh Penggugat Rekonvensi dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan untuk membayarnya, karena Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui penjualannya dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan bersama Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf c Kompilasi hukum Islam bahwa suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu, maka harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, demikian pula sebaliknya Tergugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat bukti tertulis dan saksi yang membuktikan bahwa mahar Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram yang dijual oleh Penggugat Rekonvensi dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan patut ditolak;

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Pemohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-----**Pemohon**-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----**Termohon**-----) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan Pemohon berkewajiban untuk membayar nafkah selama masa iddah (tiga bulan) berupa uang sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) kepada Termohon yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama Raka Pranadirta, jenis kelamin laki-laki, *tempat lahir* di Tangerang, tanggal lahir 26 Februari 2016 dan

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafi Ardiansyah, jenis kelamin laki-laki, *tempat lahir* di Tangerang, tanggal lahir 06 Juli 2019 di bawah hadhanah (pemeliharaan) Termohon dengan kewajiban bagi Termohon memberi akses terhadap Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 4 (empat) berupa uang sejumlah minimal Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan sejumlah 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah nafkah yang telah ditetapkan tersebut terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri atau telah menikah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang penggantian mas kawin Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Kamis tanggal 21 Desember 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Rizal, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Absari, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. H. Armen, S.H.**, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Rizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Absari, M.H.

Drs. H. Armen, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera

Hal. 50 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tangerang

Saiful Bahry, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
..... dan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Hal. 51 dari 51 Hal. Putusan No. 2171/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)